



P U T U S A N
Nomor 92/Pid.B/2018/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Winarsih Als. Mbak Win Binti Wationo ;**
2. Tempat lahir : Palangka Raya ;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun/09 Agustus 1982 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Rajawali III No.45, Kota Palangka Raya/Jalan Temanggung Tilung IX (bengkel loak jaya), Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah ;

7. Agama : Islam ;
 8. Pekerjaan : Swasta ;
- Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Desember 2017, selanjutnya

ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 04 Maret 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 24 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 92/Pid.B/2018/PN Plk tanggal 22 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2018/PN Plk tanggal 22 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WINARSIH als. MBAK WIN binti WATIONO** bersalah melakukan tindak pidana "*Barang siapa MEMBELI, MENYEWA, MENUKAR, MENERIMA GADAI, MENERIMA HADIAH, ATAU UNTUK MENARIK KEUNTUNGAN, MENJUAL, MENYEWAKAN, MENUKARKAN, MENGGADAIKAN, MENGANGKUT, MENYIMPAN ATAU MENYEMBUNYIKAN SESUATU BENDA, YANG DIKETAHUI ATAU SEPATUTNYA HARUS DIDUGA BAHWA DIPEROLEH DARI KEJAHATAN PENADAHAN*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 KUHP sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WINARSIH als. MBAK WIN binti WATIONO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang velg tanpa ban.
 - 1 (satu) buah knalpot.
 - 1 (satu) buah behel belakang.
 - 1 (satu) buah shock depan.
 - 1 (satu) buah shock belakang.
 - 1 (satu) karung bongkaran mesin.
 - 1 (satu) buah blok mesin.
 - 1 (satu) set kepala sepeda motor beserta slebor depan.
 - 1 (satu) pasang bok samping sepeda motor.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI NILAM CAHAYA.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 92Pid.B/2018/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

----- Bahwa ia Terdakwa WINARSIH Als M^BAK WIN Binti WATIONO, pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 sekira pukul 14.00 Wib., atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Temanggung Tilung IX (bengkel Loak Jaya) Kel Menteng Kec Jekan Raya Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *MEMBELI, MENYEWA, MENUKAR, MENERIMA GADAI, MENERIMA HADIAH, ATAU UNTUK MENARIK KEUNTUNGAN, MENJUAL, MENYEWAKAN, MENUKARKAN, MENGGDAIKAN, MENGANGKUT, MENYIMPAN ATAU MENYEMBUNYIKAN SESUATU BENDA, YANG DIKETAHUI ATAU SEPATUTNYA HARUS DIDUGA BAHWA DIPEROLEH DARI KEJAHATAN PENADAHAN.* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 sekitar jam 09.00 wib terdakwa pergi ke Pasar besar untuk membeli onderdil motot di toko atau dealer motor. Kemudian terdakwa melanjutkan perjalanannya ke pasar Tjilik Riwut Km 1 Palangkaraya untuk mencari onderdil motor di toko, kemudian pada saat terdakwa berada di toko aviat terdakwa ada yang menelpon yakni Saksi FRANS yang isinya tentang penjualan onderdil sepeda motor miliknya lalu terdakwa jawab lagi di jalan. Nanti tunggu terdakwa sampai di bengkel, kemudian setelah semua barang terdakwa baru terdakwa kembali ke bengkel jalan Temaggun Tilung Kota Palangkaraya.
- Bahwa setelah terdakwa sampai di bengkel terdakwa melihat saksi Frans dengan saksi Dika sudah menunggu di dalam bengkel sambil membawa onderdil yang mau di jual kepada terdakwa. kemudian terdakwa lihat kondisi barangnya dan terdakwa Tanya barang siapa dan dijawab oleh



saksi Frans “ 500 ribu “ kemudian terdakwa menjawab “ kemahalan, bagaimana kalau 250 ribu “ lalu dijawab oleh saksi Frans “ jadi bude “ lalu setel itu terdakwa berikan duit kepada saksi Frans. Selanjutnya saksi Frans dan Dika pergi. Sedangkan untuk onderdilnya terdakwa menyuruh anak buah nya untuk menyimpan.

- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekira jam 14.00 Wib saksi Frans dan Dika datang ke bengkel sambil membawa 1 (satu) set mesin lalu saksi Frans bilang kepada terdakwa “ bulek beraninya berapa ” lalu terdakwa jawab “ 500 ribu “ kemudian setelah saksi Frans dan Dika mengiyakan tawaran terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Frans , kemudian saksi Frans dan Dika pergi. Dan terdakwa menyuruh anak buahnya untuk menyimpan mesin tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 24 Desember 2017 sekira jam 11.00 Wib datang petugas Kepolisian bersama saksi Frans dan Dika, mengatakan bahwa onderdil yang saksi Frans dan Dika jual kepada terdakwa adalah barang hasil curian. Lalu terdakwa di bawa ke Kantor Polisi untuk proses lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NILAM CAHAYA Als. NILAN Binti UNTUNG dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa, dan keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik tersebut adalah yang sebenarnya ;
 - Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa yaitu berkaitan dengan hilangnya sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol KH. 2879 Y tahun 2016 milik Saksi pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 bertempat dirumah Saksi di Jalan B. Koetin No.41, Kota Palangka Raya ;
 - Bahwa Saksi menaruh sepeda motornya tersebut didepan rumah Saksi ;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 19.00 wib, Saksi baru pulang dari kampung di daerah Kasari Baru



Kahayan dengan mengendarai sepeda motor dan waktu itu karena Saksi merasa capek, setelah menaruh sepeda motor didepan rumahnya lalu masuk dan langsung tidur. Pas besok paginya sekira pukul 08.00 wib Saksi mau ke Polres untuk mengambil SIM, tetapi ternyata sepeda motor Saksi tersebut sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi menanyakan kepada orang dirumah tetapi tidak ada yang tahu, selanjutnya Saksimelaporkan kejadian tersebut ke Polres Palangka Raya ;

- Bahwa waktu itu sepeda motor Saksi tersebut tidak dikunci stangnya dan rumah dimana Saksi tinggal tersebut tidak ada pagarnya ;
- Bahwa sepeda motor Saksi tersebut sudah ditemukan tetapi dalam keadaan pretelan ;dan sepeda motor Saksi tersebut ditemukan didaerah Temanggung Tilung ;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motornya tersebut dengan harga Rp16.400.000,00 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. AHMAD FRANS YUNANI Als. FRANS Bin M. HUSNI RAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa, dan keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik tersebut adalah yang sebenarnya ;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa diajukan dipersidangan ini karena telah membeli spare part sepeda motor yang Saksi jual bersama dengan Ndika dibengkel loak jaya milik Terdakwa di Jalan Tilung Induk ;
- Bahwa spare part sepeda motor yang Saksi dan Ndika jual kepada Terdakwa tersebut berasal dari sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2016 dengan Nopol KH 2879 Y yang Saksi dan Ndika ambil pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira pukul 02.30 wib di Jalan B. Koetin No.41, Kota Palangka Raya dimana sepeda motor yang Saksi dan Ndika ambil tersebut kemudian Saksi dan Ndika preteli ditempat tinggal Saksi di Jalan Harum Manis IV No.27 (kos beton warna putih pintu No.1) Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, lalu pada sore harinya sekira pukul 15.30 wib, Saksi dan Ndika menjual spare part sepeda motor yang sudah dipreteli tersebut kepada Terdakwa dibengkel loak jaya miliknya dijalan Tilung Induk seharga Rp900.000,00 ;
- Bahwa sepeda motor yang Saksi dan Ndika ambil tersebut stangnya tidak terkunci, dan Saksi dan Ndika mengetahui hal itu karena arah



sepeda motor terparkir lurus jadi pasti sepeda motor tersebut stangnya tidak dikunci ;

- Bahwa waktu Saksi dan Ndika mengambil sepeda motor tersebut tidak ada izin dari pemiliknya ;
- Bahwa maksud Saksi dan Ndika mengambil sepeda motor tersebut kemudian dipreteli adalah untuk dijual ;
- Bahwa bagian sepeda motor yang Saksi dan Ndika preteli tersebut seperti mesin, tebeng, velk ban, sock itu yang Saksi dan Ndika jual kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. NDIKA GUSTI ADINATA Als. DIKA Bin RADIKIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa, dan keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik tersebut adalah yang sebenarnya ;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa diajukan dipersidangan ini karena telah membeli spare part sepeda motor yang Saksi jual bersama dengan Frans dibengkel loak jaya milik Terdakwa di Jalan Tilung Induk ;
- Bahwa spare part sepeda motor yang Saksi dan Ndika jual kepada Terdakwa tersebut berasal dari sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2016 dengan Nopol KH 2879 Y yang Saksi dan Frans ambil pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira pukul 02.30 wib di Jalan B. Koetin No.41, Kota Palangka Raya dimana sepeda motor yang Saksi dan Frans ambil tersebut kemudian Saksi dan Frans preteli ditempat tinggal Frans di Jalan Harum Manis IV No.27 (kos beton warna putih pintu No.1) Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, lalu pada sore harinya sekira pukul 15.30 wib, Saksi dan Frans menjual spare part sepeda motor yang sudah dipreteli tersebut kepada Terdakwa dibengkel loak jaya miliknya dijalan Tilung Induk seharga Rp900.000,00 ;
- Bahwa sepeda motor yang Saksi dan Frans ambil tersebut stangnya tidak terkunci, dan Saksi dan Ndika mengetahui hal itu karena arah sepeda motor terparkir lurus jadi pasti sepeda motor tersebut stangnya tidak dikunci ;
- Bahwa waktu Saksi dan Frans mengambil sepeda motor tersebut tidak ada izin dari pemiliknya ;
- Bahwa maksud Saksi dan Frans mengambil sepeda motor tersebut kemudian dipreteli adalah untuk dijual ;



- Bahwa bagian sepeda motor yang Saksi dan Frans preteli tersebut seperti mesin, tebeng, velk ban, sock itu yang Saksi dan Frans jual kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkaranya, dan keterangan yang Terdakwa berikan kepada penyidik tersebut adalah keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini karena telah membeli onderdil sepeda motor dari Ahmad Frans dan Ndika dimana ternyata onderdil sepeda motor tersebut berasal dari sepeda motor yang dicuri oleh Ahmad Frans dan Ndika ;
- Bahwa Terdakwa membeli spare part sepeda motor pretelan tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira pukul 15.30 wib, bertempat dibengkel Terdakwa yaitu Loak Jaya dijalan Tilung Induk, Kota Palangka Raya, dengan harga Rp900.000,00 ;
- Bahwa Terdakwa ada mempunyai bengkel yang juga menjual onderdil bekas bernama toko loak jaya yang beralamat di Jalan Tilung Induk Kota Palangka Raya dan Terdakwa berjualan onderdil sepeda motor bekas tersebut sudah sekitar 3 tahun ;
- Bahwa waktu membeli spare part sepeda motor tersebut Ahmad Frans dan Ndika bilang kalau mereka adalah debt collector, katanya daripada diambil oleh dealer lebih baik dipreteli dijadikan uang ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah membeli barang yang berasal dari curian ;
- Bahwa Terdakwa hanya mengira-ngira saja waktu menawarkan harga onderdil yang ditawarkan oleh Ahmad Frans dan Ndika ;
- Bahwa Ahmad Frans dan Ndika baru sekali itu menjual onderdil sepeda motor bekas kepada Terdakwa, dan Terdakwa kenal Ahmad Frans dan Ndika baru pada waktu itu saja ;
- Bahwa onderdil sepeda motor bekas yang Terdakwa beli dari Ahmad Frans dan Ndika itu belum sempat Terdakwa dijual ;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah Terdakwa membeli onderdil sepeda motor bekas dari Ahmad Frans dan Ndika itu Terdakwa ditangkap ;
- Bahwa pada waktu Ahmad Frans dan Ndika mau menjual spare part sepeda motor tersebut memang ada tawar menawarkan karena waktu Ahmad



- Frans dan Ndika menawarkan harga onderdil tersebut, Terdakwa bilang kalau uang segitu Terdakwa tidak punya ;
- Bahwa waktu Ahmad Frans dan Ndika mau menjual spare part sepeda motor tersebut, Terdakwa sempat menanyakan soal surat-surat, tetapi kata Ahmad Frans dan Ndika kalau sepeda motor tarikan tidak ada surat-suratnya ;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) pasang velg tanpa ban ;
- 1 (satu) buah knalpot ;
- 1 (satu) buah behel belakang ;
- 1 (satu) buah shock depan ;
- 1 (satu) buah shock belakang ;
- 1 (satu) karung bongkaran mesin ;
- 1 (satu) buah blok mesin ;
- 1 (satu) set kepala sepeda motor beserta slebor depan ;
- 1 (satu) pasang bok samping sepeda motor ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membeli spare part sepeda motor pretelan tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira pukul 15.30 wib, bertempat dibengkel Terdakwa yaitu Loak Jaya dijalan Tilung Induk, Kota Palangka Raya, dengan harga Rp900.000,00 ;
- Bahwa Terdakwa ada mempunyai bengkel yang juga menjual onderdil bekas bernama toko loak jaya yang beralamat di Jalan Tilung Induk Kota Palangka Raya dan Terdakwa berjualan onderdil sepeda motor bekas tersebut sudah sekitar 3 tahun ;
- Bahwa waktu membeli spare part sepeda motor tersebut Ahmad Frans dan Ndika bilang kalau mereka adalah debt collector, katanya daripada diambil oleh dealer lebih baik dipreteli dijadikan uang ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah membeli barang yang berasal dari curian ;



- Bahwa Terdakwa hanya mengira-ngira saja waktu menawar harga onderdil yang ditawarkan oleh Ahmad Frans dan Ndika ;
- Bahwa Ahmad Frans dan Ndika baru sekali itu menjual onderdil sepeda motor bekas kepada Terdakwa, dan Terdakwa kenal Ahmad Frans dan Ndika baru pada waktu itu saja ;
- Bahwa onderdil sepeda motor bekas yang Terdakwa beli dari Ahmad Frans dan Ndika itu belum sempat Terdakwa dijual ;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah Terdakwa membeli onderdil sepeda motor bekas dari Ahmad Frans dan Ndika itu Terdakwa ditangkap ;
- Bahwa pada waktu Ahmad Frans dan Ndika mau menjual spare part sepeda motor tersebut memang ada tawar menawar karena waktu Ahmad Frans dan Ndika menawarkan harga onderdil tersebut, Terdakwa bilang kalau uang segitu Terdakwa tidak punya ;
- Bahwa waktu Ahmad Frans dan Ndika mau menjual spare part sepeda motor tersebut, Terdakwa sempat menanyakan soal surat-surat, tetapi kata Ahmad Frans dan Ndika kalau sepeda motor tarikan tidak ada surat-suratnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 480 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Ad. 1 Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana (subyek delik) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yang bernama WINARSIH als. MBAK WIN binti WATIONO dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan, yang setelah diperiksa identitasnya ternyata identitas orang tersebut adalah sama dan sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, terdakwa adalah orang dewasa yang sehat baik jasmani maupun rohaninya, sehingga dianggap cakap menurut hukum dan mampu untuk dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori pembuktian pidana, untuk terpenuhinya suatu peristiwa pidana, disamping adanya perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang Undang, disyaratkan pula adanya pelaku dari perbuatan tersebut yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa karenanya untuk membuktikan unsur ini tidaklah sebatas hanya pada membenaran identitas terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan, akan tetapi haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan materiil sebagaimana yang telah didakwakan telah terbukti menurut hukum dan selanjutnya harus pula dapat dibuktikan bahwa terdakwalah sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terbukti/tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dibuktikan unsur-unsur lainnya yang merupakan perbuatan materiil sebagaimana dalam dakwaan ini;

Ad. 2. Unsur yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan, pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira pukul 15.30 wib, bertempat dibengkel Terdakwa yaitu Loak Jaya dijalan Tilung Induk, Kota Palangka Raya, terdakwa telah membeli onderdil sepeda motor yang berupa antara lain blok mesin, tebeng, velg maupun shockbreker, dari saksi Ahmad Frans dan Ndika dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum membeli spare part sepeda motor tersebut terdakwa sempat menanyakan soal surat-surat kelengkapan sepeda motor, akan tetapi kata Ahmad Frans dan Ndika kalau sepeda motor tarikan tidak ada surat-suratnya, serta Ahmad Frans dan Ndika bilang kalau mereka adalah debt collector, dan katanya daripada sepeda motor diambil dealer lebih baik dipreteli dan dijual'



Menimbang, bahwa dari uraian fakta datas, keterangan dari saksi Ahmad Frans dan Ndika sebagai penjual kepada terdakwa sebagai pembeli barang, jelas membuktikan bahwasanya onderdil sepeda motor yang dijual kepada terdakwa tersebut adalah berasal dari barang yang tidak merupakan hak dari si penjual yaitu Ahmad Frans dan Ndika untuk menjual barang tersebut, sehingga seyogyanya terdakwa patut menduga bahwasanya barang yang dibelinya tersebut berasal dari suatu tindak pidana dan sudah seharusnya terdakwa menolak membeli barang tersebut, akan tetapi fakta hukum menunjukkan bahwa ternyata terdakwa tetap membeli onderdil sepeda motor dari saksi Ahmad Frans dan Ndika, sehingga karenanya maka unsur ini telah terbukti ada dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP, dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut adalah Terdakwa, untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak



pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Tidak ada

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
3. Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya,

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) pasang velg tanpa ban.
- 1 (satu) buah knalpot.
- 1 (satu) buah behel belakang.
- 1 (satu) buah shock depan.
- 1 (satu) buah shock belakang.
- 1 (satu) karung bongkaran mesin.
- 1 (satu) buah blok mesin.
- 1 (satu) set kepala sepeda motor beserta slebor depan.
- 1 (satu) pasang bok samping sepeda motor.

statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan pasal 480 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WINARSIH als. MBAK WIN binti WATIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang velg tanpa ban.
 - 1 (satu) buah knalpot.
 - 1 (satu) buah behel belakang.
 - 1 (satu) buah shock depan.
 - 1 (satu) buah shock belakang.
 - 1 (satu) karung bongkaran mesin.
 - 1 (satu) buah blok mesin.
 - 1 (satu) set kepala sepeda motor beserta slebor depan.
 - 1 (satu) pasang bok samping sepeda motor.

Dikembalikan kepada saksi NILAM CAHAYA

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018, oleh kami KHAMIM THOHARI, SH.,MHum, sebagai Hakim Ketua Majelis, ATOK DWINUGROHO, S.H.dan JIMMY RAY IE, SH. masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 oleh Majelis Hakim tersebut didampingi INDAH YULI PRIYATNI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya serta dihadiri oleh MAS DIDING EKI S, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ATOK DWINUGROHO, SH.

KHAMIM THOHARI, SH.M.Hum.

JIMMY RAY IE, SH.

Panitera Pengganti,

INDAH YULI PRIYATNI, SH.